# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari manusia serta mampu untuk mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti [tanah](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah), [air](https://id.wikipedia.org/wiki/Air), [energi surya](https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_surya), [mineral](https://id.wikipedia.org/wiki/Mineral), serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen [abiotik](https://id.wikipedia.org/wiki/Abiotik) dan [biotik](https://id.wikipedia.org/wiki/Biotik). Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan [mikro-organisme](https://id.wikipedia.org/wiki/Mikro-organisme) (virus dan bakteri).[[1]](#footnote-1)

Sehingga bisa dipastikan apabila lingkungan tidak ada maka aktivitas manusia di bumi pun bisa terhambat. Akan tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi, mengakibatkan pandangan mengenai manusia yang takut akan alam, sekarang menjadi terbalik. Manusia menjadi semakin percaya diri dalam hal memanfaatkan alam untuk menunjang aktivitas pembangunannya sehingga kerusakan lingkungan pun tidak dapat terhindarkan.

Kerusakan lingkungan dewasa ini menjadi isu yang actual dimana terjadi perubahan dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia dalam konteks pembangunan yang terus-menerus sebagai akibat dari aktivitas industrialisasi. Daya dukung lingkungan yang terus menurun mengakibatkan kualitas lingkungan yang semakin buruk serta berdampak terhadap kualitas hidup manusia itu sendiri, sebagai contoh banyaknya polusi udara yang terjadi akibat asap yang ditimbulkan dari aktivitas kendaraan bermotor serta pabrik-pabrik yang mengakibatkan banyaknya manusia yang terserang penyakit ISPA (Inspeksi Saluran Pernapasan Akut), pembabatan hutan secara illegal guna membangun tempat produksi serta limbah yang ditimbulkan akibat aktivitas produksi tersebut. Dampak negative lain yang timbul yaitu berkurangnya kekayaan alam beserta isinya karena dijarah oleh orang-orang yang berkepentingan. Hal tersebut tentu sangat disayangkan karena Tuhan menciptakan alam sebagai suatu anugrah yang manusia sebagai salah satu kompenen kehidupan untuk menjaga, melestarikan serta memanfaatkannya secara arif dan bijaksana.

Manusia sebagai kompenen utama dalam sebuah negara menentukan arah kebijakan yang diambilnya, termasuk dalam hal pemanfaatan alamnya. Semakin tinggi tingkat penguasaan teknologi suatu negara dengan sumber daya alam yang melimpah maka semakin tinggi pula aktivitas pemanfaatan alam yang terjadi, akan tetapi berbeda dengan negara maju dengan sumber daya terbatas cenderung akan mencari bahan baku ke negara lain yang kaya akan sumber hayatinya.

Keanekaragaman hayati (selanjutnya disebut kehati) merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Kehati sendiri dapat diterjemahkan sebagai semua makhluk yang hidup di bumi, termasuk semua jenis tumbuhan , binatang dan mikrob. Jenis – jenis didalam keanekaragaman hayati saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk tumbuh dan berkembang sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Kehati kemudian menjadi penting karena merupakan salah satu asset negara bagi negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi karena bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan langsung bagi masyarakatnya.

Para ilmuwan sepakat mengelompokkan kehati menjadi tiga kategori, yaitu keanekaragaman ekosistem, jenis, dan genetika. Berbagai jasa dan layanan keanekaragaman hayati sudah dimanfaatkan sejak manusia ada, mulai dari sebagai sumber pangan, obat – obatan, energy dan sandang, jasa penyedia air dan udara bersih, perlindungan dari bencana alam hingga regulasi iklim. Kehati juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi.[[2]](#footnote-2)

Ancaman bagi kelestarian serta pemanfaatan kehati pun tidak hanya berpangkal kepada kemajuan iptek yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkembang untuk bisa mengelolanya secara berkelanjutan tetapi sifat serakah manusia yang ingin menguasai alam sehingga memunculkan ketidakseimbangan antara alam dengan pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, ancaman lain juga datang seperti adanya perubahan habitat sebagai akibat dari berubahnya tutupan lahan, masuknya jenis asing invasive (JAI), terdapatnya polusi yang terjadi di udara, air serta tanah, adanya eksploitasi yang berlebihan serta adanya perubahan iklim.

Melihat berbagai ancaman tersebut maka mendorong *UNEP (United Nation Environment Programme)*, sebuah badan PBB yang *concern* dibidang lingkungan untuk menyelenggarakan sebuah konvensi internasional tentang keanekaragaman hayati, maka dibentuklah kelompok kerja Ad Hoc pada November 1988. Selanjutnya pada Mei 1989, terbentuklah Kelompok Kerja Ad Hoc Teknis dan ahli hukum untuk mempersiapkan instrumen hukum internasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati. Para ahli yang memperhitungkan "kebutuhan untuk berbagi biaya dan manfaat antara negara maju dan berkembang" serta "cara dan sarana untuk mendukung inovasi oleh masyarakat setempat". Pada bulan Februari 1991, Kelompok Kerja Ad Hoc kemudian dikenal sebagai *Intergovernmental Negotiating Committee*. Kinerja dari badan ini pun mencapai puncaknya pada 22 Mei 1992 dengan Konferensi Nairobi untuk menyelenggarakan Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Konvensi dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 5 Juni 1992 di Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (Rio "*Earth Summit*"). Salah satu negara yang menandatangani konvensi tersebut yaitu Indonesia yang diratifikasi menjadi Undang-undang RI No. 5 Tahun 1994. Adapun yang menjadi hasil dari konvensi ini yaitu konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponennya, dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang timbul dari penggunaan sumber daya genetik. Langkah konservasi kehati pun ditekankan melalui 2 metode yaitu konservasi *in situ* serta konservasi *ex situ* kemudian pengaturan *Access and Sharing Benefit* (ABS) sebagai hasil dari pemanfaatan yang timbul dari kehati genetik.

Salah satu alasan indonesia meratifikasi konvensi tersebut yaitu upaya Indonesia sebagai negara mega keanekaragaman hayati yang terkenal dengan banyaknya kepunahan kehatinya, masih banyaknya kehati yang masih belum terungkap keberadaannya sehingga memudahkan bagi pihak lain untuk dapat mengelola kekayaan kehati tersebut sehingga rawan terjadi praktek *biopiracy*, Pendaftaran paten pun menjadi akibat lain yang timbul akibat tidak adanya regulasi yang jelas mengenai akses kepemilikan kehati tersebut.

Praktek *biopiracy*[[3]](#footnote-3) yang marak terjadi di Indonesia terutama yang menyangkut dengan kehati genetik tumbuhan yang mana sangat melekat dengan kehidupan masyarakat tradisional Indonesia. Pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-menurun yang dimiliki oleh berbagai etnis maupun suku mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman, pengobatan, obat-obatan, resep makanan, kesenian, dan lain sebagainya. Sesungguhnya pengetahuan tradisional sudah tertera dalam CBD yang terdapat pada *Article* 8 (j) yang menegaskan bahwa negara peserta konvensi harus menghormati, memelihara dan menjaga pengetahuan tradisional, serta dalam menggunakannya harus meminta persetujuan dari pemegangnya dan harus mendukung pembagian kemanfaatannya secara adil dari penggunaannya. Akan tetapi, dalam kenyataannya negara-negara maju yang ikut meratifikasi konvensi ini tidak menerapkan pengaturan tersebut dalam penggunaan pengetahuan tradisional milik negara lain.

Masalah *biopiracy* pun kemudian menjadi semakin marak terjadi karena aktornya kemudian tidak hanya negara tetapi berubah menjadi aktor non-negara, contohnya kasus Shiseido (perusahaan kosmetik Jepang) berhasil menggemparkan masyarakat indonesia yang melakukan pendaftaran paten dari keanekaragaman hayati tanaman Indonesia, meskipun telah dibatalkan setelah beberapa LSM melaporkan hal tersebut.[[4]](#footnote-4) Hal ini menunjukkan bahwa masih belum efektifnya pelaksanaan mandate CBD terutama dalam melindungi pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat Indonesia serta penerapan regulasi ABS di Indonesia.

Sehingga aturan tambahan pun ditambahkan secara lebih teknis mengenai pengaturan perlindungan sumber daya genetic melalui Adopsi Protocol Nagoya yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Mei 2013 dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2013. Protocol Nagoya merumuskan aturan pelaksanaan CBD berkait pemberian ABS.[[5]](#footnote-5) keberadaannya menegaskan dan memberikan peluang baru untuk hak melindungi masyarakat local terhadap keanekaragaman hayati dan menolak penyalahgunaan atau *biopiracy*.[[6]](#footnote-6) Itu menjadi sarana yang mendukung hukum ABS nasional dengan mengembalikan keadilan dan kesetaraan dalam pertukaran sumber daya genetic di seluruh dunia. Pembagian keuntungan yang adil dan merata atas keuntungan seperti tujuan CBD untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkesinambungan.[[7]](#footnote-7) Perlindungan pengetahuan masyarakat local menjadi salah satu yang diatur didalam protocol Nagoya itu sendiri karena mereka mengelola kehati dengan cara-cara tradisional yang diturunkan oleh leluhur mereka sehingga akses akan pengetahuan tradisional tersebut harus pula dilindungi karena untuk menciptakan suatu keadilan untuk masyarakat yang memiliki pengetahuan tersebut.

Melihat fenomena pemanfaatan serta perlindungan kehati genetik tanaman di Indonesia yang belum sepenuhnya berjalan, sehingga perlu dari pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kongkrit sebagai bentuk dari kepatuhan telah meratifikasi protocol Nagoya. Maka peneliti mencoba untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul :

**“PERANAN UNEP *(UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME)* DALAM PROTOCOL NAGOYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEHATI GENETIK TANAMAN DI INDONESIA”**

## Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah, maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai kerangka pokok dalam mengadakan pembahasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas/kegiatan UNEP *(United Nations Environment Programme)* dalam melakukan perlindungan kehati genetik tanaman di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi aturan yang termuat di dalam protocol Nagoya sehingga Indonesia mampu melindungi kehati genetik tanaman serta dapat mencegah kasus *biopiracy* ?
3. Bagaimana Pemerintah Indonesia menerapkan arah dan tindakan dalam rangka pemanfaatan serta perlindungan kehati genetik tanamannya ?

### Pembatasan Masalah

Agar tidak terlalu menyimpang jauh, maka penelitian ini terfokus pada upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia pasca ratifikasi protocol Nagoya.

### Perumusan masalah

Mengacu kepada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: **Sejauhmana arah dan tindakan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan kehati genetik tanamannya pasca ratifikasi protocol Nagoya?**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian memiliki tujuan yang berkaitan dengan penganalisaan, pemahaman, dan pengembangan bidang yang diteliti. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian dalam studi Hubungan Internasional ini adalah untuk mengetahui:

1. Aktivitas/kegiatan UNEP dalam melakukan perlindungan kehati genetik tanaman di Indonesia,
2. Pengaturan umum dari proses *Access and Benefit Sharing (ABS)* yang tercantum dalam protocol Nagoya sehingga mampu untuk melindungi serta mencegah kasus *biopiracy,*
3. Penerapan kebijakan yang diberlakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan pemanfaatan dan perlindungan kehati genetik tanamannya pasca meratifikasi protocol Nagoya.

### Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang kekayaan sumber daya genetic yang dimiliki oleh Indonesia yang bisa digunakan sebagai modal pembangunan utama serta komitmen Indonesia dalam pengaturan hukum internasional
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:
3. Untuk memberikan penjelasan pada pihak lain yang tertarik dan berminat untuk meneliti masalah di atas, menjadikan tulisan yang bersifat komperatif bagi tulisan yang serupa dan menjadi referensi tambahan bagi pengembangan serta memberikan ilustrasi pada yang berminat untuk mengetahui, mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai pemanfaatan serta perlindungan SDG Indonesia khususnya SDG tanaman melalui penerapan *Access and Benefit Sharing* yang bisa dirasakan khususnya bagi masyarakat tradisional atas pengetahuan tradisional yang mereka miliki serta masyarakat indonesia pada umumnya,
4. Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya untuk pengembangan studi Hubungan Internasional itu sendiri, dan
5. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata 1 (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

## Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### Kerangka Teoritis

Pada usulan penelitian ini, peneliti menyertakan beberapa pengertian dari konsep yang peneliti ambil sebagai bahan untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam judul yang berlandaskan teori-teori hubungan internasional dari berbagai pakar yang kompeten dan sumber-sumber yang tentunya sesuai dengan masalah yang diteliti.

Setiap negara cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhan nasionalnya sendiri. Untuk itu, banyak negara saling bekerja sama dalam upaya pemenuhan kebutuhan, baik itu kerjasama antar-negara, negara dengan individu, maupun negara dengan kelompok. Dalam mengadakan suatu kerjasama lintas batas ini, tentu memerlukan suatu pemahaman akan perilaku hubungan internasional sehingga tercipta suatu kebijakan akan politik luar negeri yang terarah sesuai *national interset* masing-masing negara dengan mengikuti pola hubungan internasional yang ada kini.

**Mohtar Mas’oed** mengemukakan bahwa:

**"Studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional".[[8]](#footnote-8)**

Istilah Hubungan Internasional dari **Trygive Matthisen** yang dikutip oleh **Soewardi Wiriaatmadja** dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional*, yaitu bahwa hubungan mencakup segala aspek internasional dalam kehidupan manusia (*all internasional aspect of human social life)* adalah:

**“Hubungan Internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar-bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan-kekuatan serta tekanan-tekanan dalam proses menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia dalam masyarakat dunia”.[[9]](#footnote-9)**

Indonesia meratifikasi protocol Nagoya dalam rangka perwujudan politik luar negeri Indonesia serta ikut dalam rangka sebagai *citizen global* yang prihatin akan lingkungan dan berperan sebagai aktor yang hadir di dunia yang taat akan hukum yang berlaku secara global dimana Indonesia adalah negara yang berdaulat serta berlandaskan hukum. Politik luar negeri merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya didasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional.

Istilah politik luar negeri menurut **P. Anthonius Sitepu** dalam buku *Studi Hubungan Internasional*, yaitu:

**Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi atau aktor yang ada di luar batas-batas wilayah negara. Politik luar negeri merupakan manifestasi utama dari perilaku negara dalam hubungannya dengan negara lain, sehingga yang terjadi adalah adanya interaksi antar negara.[[10]](#footnote-10)**

Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Karena tidak ada *intereset* secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan suatu pemerintahan, maka konsepsi ini dapat menjadi lebih akurat jika dianggap sebagai *national interest*.

Untuk melaksanakan sebuah politik luar negerinya, tentu sebuah negara membutuhkan interaksi dengan komponen lain dalam hal ini bisa dengan negara lainnya, organisasi internasional, individu dan komponen lainnya. Organisasi internasional sendiri yaitu wadah pertemuan negara dalam menyatukan masing-masing kepentingan menjadi suatu kesepakatan internasional. Organisasi internasional pun cukup memiliki peranan internasional. Sehingga, aktor internasional yang sebelumnya sangat didominasi oleh sistem negara mulai sedikit bergeser dengan menerima beberapa aktor lain dalam sebuah interaksi internasional seperti organisasi internasional, organisasi pemerintah dan atau non-pemerintah yang melintasi batas negara, perusahaan-perusahaan internasional, dan individu.

Berikut definisi yang menjelaskan tentang organisasi internasional menurut **Daniel S. Cheever** dan **H. Field Haviland Jr**.

***“Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities.* (Pengaturan bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan staf secara berkala).”[[11]](#footnote-11)**

Suatu organisasi internasional tentunya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, dalam hal ini organisasi internasional UNEP berlaku sebagai salah satu badan khusus PBB yang secara *concern* bergerak dalam bidang lingkungan hidup dengan mendengungkan seruan akan keseimbangan manusia dan alam, sebagai bentuk kongkretnya yaitu dengan membentuk suatu pertemuan yang secara rutin membahas mengenai isu-isu lingkungan hidup yang kini mulai memuncak akibat pembangunan yang dicanangkan secara besar-besaran oleh manusia sebagai agen perubahan yang secara sadar mampu untuk mengembangkan hidupnya.

Sebagai sebuah organisasi Internasional, UNEP tentu memiliki peran yang diharapkan bisa berdampak kepada tataran kehidupan dunia. Lebih lanjut pengertian peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

* 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing sesorang dalam kehidupan bermasyarakat yang mengatur tentang interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok.
	2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
	3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Didalam berdirinya sebuah organisasi internasional tentu tidak akan lepas dari hukum internasional. Selanjutnya hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Serta kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.[[12]](#footnote-12) Kemudian pengaplikasian dari hukum internasional tersebut biasanya tercantum didalam sebuah konvensi maupun perjanjian internasional.

Selanjutnya perjanjian internasional dalam konvensi wina 1969 yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 butir a menyatakan sebagai berikut :

***“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed bi international law, whether embodied in a single instrument and whatever its particular designation.”[[13]](#footnote-13)***

Dalam pengertian luas, perjanjian internasional yang dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, traktat, ataupun konvensi, adalah :

***“Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.” [[14]](#footnote-14)***

Konvensi juga merupakan istilah bahasa Indonesia yang biasa umum digunakan dalam menyebut suatu perjanjian internasional multilateral, baik yang diprakarsai oleh negara maupun organisasi internasional. Pada umumnya konvensi digunakan untuk perjanjian internasional multilateral yang mengatur masalah besar dan penting yang dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang berlaku secara luas baik dalam ruang lingkup regional maupun umum.[[15]](#footnote-15)

Selanjutnya didalam konvensi tersebut biasanya terdapat aturan tambahan yang ditambahkan serta memperjelas aturan dari isi konvensi tersebut yang disebut dengan protocol. Menurut J.G Starke protocol merupakan suatu instrument tambahan dari suatu konvensi yang dibuat oleh negara-negara yang melakukan perundingan, yang derajatnya sama dengan konvensi itu sendiri. Protocol semacam ini kadang-kadang disebut dengan protocol penandatanganan atau *protocol of signature* yang isinya mengenai interpretasi atas klasula-klasula tertentu dari konvensi tersebut.[[16]](#footnote-16)

Adapun protocol Nagoya termasuk kedalam perjanjian internasional multilateral, yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta pada perjanjian itu lebih dari dua negara[[17]](#footnote-17) yang menekankan terhadap pengaturan akan akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang adil dan seimbang dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pengaturan yang diterapkan oleh protocol Nagoya sendiri yaitu mengenai akses informasi mengenai sumber daya genetic negara penyedia, *sharing* keuntungan melalui kesepakan bersama serta akses terhadap pengetahuan tradisional (pengetahuan masyarakat local) dan Indonesia meratifikasi protocol tersebut.

Harapan Indonesia meratifikasi protocol tersebut merupakan sebuah komitmen untuk bisa memberikan perlindungan akan sumber daya genetik yang dimilikinya serta unsure pemanfaatannya bisa memberikan keuntungan secara adil dan merata kepada masyarakat khusunya masyarakat tradisional yang mempunyai akses akan pengetahuan tradisional. Untuk itu dibutuhkan sebuah arah dan tindakan lebih lanjut yang dirumuskan pemerintah indonesia agar aturan di dalam protocol tersebut bisa berjalan secara maksimal. Arah dan tindakan tersebut bisa disebut dengan kebijakan.

Menurut Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Lasswel dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau Negara atas nama instansi yang dipimipinnya (Presiden , Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi pembangunan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk keputusan formal.

Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung arti: (1) hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama, (2) adanya formulasi, (3) pelaksanaannya adalah orang-orang dalam organisasi, (4) adanya prilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan. Kebijakan atau policy penggunaannya sering disama artikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan(goals), program, keputusan, undang – undang, ketentuan – ketentuan, usulan –usulan atau rancangan besar.

Sedangkan pengertian policy menurut perserikatan bangsa –bangsa adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersufat umum atau khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun kabur (tidak jelas), terinci maupun global. Dengan demikian, pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu baik bersifat militer dan non militer, dengan memproyeksikan program – program.[[18]](#footnote-18)

Pelaksanaan dari kebijakan pemerintah tersebut tentu tidak lepas dari tugas dan fungsi negara yaitu memberikan jaminan kehidupan bagi rakyatnya. Konsep kemakmuran sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu :

***“Semua harta milik dan kekayaan potensi yang dimiliki negara untuk keperluan seluruh rakyat; keadaan kehidupan negara yang rakyatnya mendapatkan kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhi kebutuhannya.”[[19]](#footnote-19)***

Sejalan dengan konsep kemakmuran tersebut, maka Indonesia mencantumkannya didalam UUD RI 1945 yang tercantum dalam pasal 33 Ayat 3, yang berbunyi : **Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**. Yang artinya pelarangan terhadap semua bentuk pribadi maupun pihak-pihak tertentu dalam hal penguasaan sumber daya alam serta pemerintah menjadi berfungsi dalam pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan dan pemelihara dari sumber daya alam tersebut untuk kepentingan public serta pemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bisa dipastikan bahwa negara Indonesia adalah pemilik legal dari semua sumber daya yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia.

 Sesuai dengan konsep justifikasi **Teori Hukum Alam John Locke**, yang menguraikan mengenaikan prinsip kepemilikan dalam bukunya yang berjudul *―Second Treaties of Goverment‘* dimana konsep kepemilikan yang dikembangkan sesungguhnya bukan dalam konteks hukum tetapi dalam upaya mengurangi kekuasan raja dengan memberikan hak kepada individu yang dapat dipertahankan dari pemaksaan dan penekanan oleh kekuasaan pemerintah: hak yang tidak dapat diambil dari seseorang tanpa ijinnya. Berpijak pada pemikiran ini banyak ahli lingkungan mengemukakan apabila suatu predikat pemiliki melekat padanya, maka dia mempunyai kewajiban untuk menjamin sumber daya yang dimaksud dalam kondisi yang terus-menerus dapat menyokong kehidupan manusia lainnya.

Kepentingan Indonesia lainnya dalam meratifikasi protocol Nagoya ini yaitu untuk menangkal ancaman mengenai kepunahan keragaman hayati Indonesia yaitu masuk kedalam **konsep keamanan *Non* Tradisional** yang beranggapan bahwa keamanan seluruh entitas politik ada dibawah negara (*state actors*), selain dari tekanan yang berasal dari lingkungan internasional, juga berasal dari lingkungan domestik dalam artian bahwa negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Karena pemerintahnya yang masih belum mampu untuk memanfaatkan penggunaan dari kehati tersebut sehingga dengan mudah hilang bahkan dicuri oleh pihak yang mampu memanfaatkannya.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka peneliti mengajukan beberapa asumsi bahwa :

1. Sebagai organisasi internasional UNEP berperan sebagai sarana interaksi antar negara-negara di dunia untuk menanggulangi masalah lingkungan yang diwujudkan dalam sebuah pertemuan yang menghasilkan pengaturan internasional yang termuat didalam konvensi maupun perjanjian internasional yang mengikat negara-negara tersebut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta tunduk akan hukum internasional.
2. Hak kepemilikan akan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara menjadi suatu hak dan tanggungjawab bagi negara tersebut dalam melalukan perlindungan, pengelolaan, pelestarian, serta pemanfaatannya sebagai bentuk dari kedaulatan negara
3. Sebagai bentuk komitmen upaya menjaga serta melindungi kekayaan alam tersebut maka dibuatlah sebuah kerangka kebijakan oleh setiap negara agar mampu diterapkan di negaranya sehingga sumber daya alamnya terlindungi dan pemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat.

### Hipotesis

Bertolak dari permasalahan dan penjelasan kerangka teoritis di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis, sebagai berikut :

**“Komitmen dan Konsekuensi meratifikasi protocol nagoya merupakan bagian arah dan tindakan melalui koordinasi antar kementrian, sosialisasi oleh pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat menjadi bagian dalam menjaga kekayaan hayati genetik tanaman di Indonesia.**

### Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Sebagaimana telah disebutkan dalam usulan penelitian dan juga dalam hipotesis maka untuk lebih lanjut akan dikemukakan tabel operasional variabel dan indicator.

**Tabel 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel bebas :****Komitmen dan Konsekuensi meratifikasi protocol Nagoya merupakan bagian arah dan tindakan** | 1. Komitmen pemerintah indonesia dalam meratifikasi protocol Nagoya
2. Konsekuensi dari penerapan protocol Nagoya berupa penerapan instrument pendukung protocol nagoya
 | 1. Indonesia meratifikasi protocol Nagoya melalui UU No. 11 Tahun 2013

Sumber data :Lampiran UU no. 11 Tahun 20131. Pembentukan pengaturan nasional melalui adanya Draft RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, RUU PSDG, PermenLHK, evisi UU Paten yang memuat tentang pengaturan ABS

Sumber data:DIM DRAFT RUU Kehati.pdf1. Adanya lembaga yang mengatur pengelolaan ABS/Balai kliring ABS

Sumber data:<http://www.menlh.go.id/peluang-dan-tantangan-protocol-nagoya-bagi-indonesia/> 1. Adanya sistem database yang memuat tentang keberadaan SDG Indonesia.

Sumber data:<http://www.nbin.lipi.go.id/index.php>  |
| **Variabel Terikat:****koordinasi antar kementrian, sosialisasi oleh pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat menjadi bagian dalam menjaga kekayaan hayati genetik tanaman di Indonesia** | 1. Adanya koordinasi antar kementrian terkait
2. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah
3. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pemberlakuan sistem ABS di Indonesia
 | 1. Koordinasi dilakukan oleh lembaga pengelolaan serta pemanfaatan kehati di Indonesia yaitu Kemenristek-Dikti; LIPI; KLHK; Kementan; Kemenkes serta KemenPPN sesuai dengan perannya.

Sumber data: Dokumen\_IBSAP\_2015-2020. Pdf1. Diterbitkannya IBSAP 2015-2020 sebagai pedoman pengelolaan kehati di Indonesia

Sumber data :Dokumen\_IBSAP\_2015-2020. Pdf * 1. Diluncurkannya Buku status kekinian kehati 2014 sebagai sarana sosialisasi

Sumber data :<http://www.menlh.go.id/peluncuran-buku-status-kekinian-keanekaragaman-hayati-indonesia/> * 1. Adanya forum pakar kehati

Sumber data :Dokumen\_IBSAP\_2015-2020. Pdf * 1. Kegiatan sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian pada tanggal 16 Desember 2013 di IPB Convention Center, Botani Square Building, Jl. Pajajaran, Bogor.

Sumber data : <http://biogen.litbang.pertanian.go.id/index.php/2013/12/sosialisasi-kebijakan-pengelolaan-sumber-daya-genetik-untuk-pangan-dan-pertanian/> * 1. KLHK mengadakan Dialog Interaktif bertema “PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KERANGKA PROTOKOL NAGOYA: Penerima Manfaat dan Pelestarian”.

Sumber data :<http://www.lensaindonesia.com/2012/05/02/kemen-lh-gelar-dialog-protokol-nagoya-cegah-pencurian-hayati.html>1. Adanya acara Roundtable Discussion Implementasi Protokol Nagoya

sumber data :<http://dri.ipb.ac.id/roundtable-discussion-implementasi-protokol-nagoya/> * 1. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui balai kliring ABS

Sumber data :Wawancara dengan Lu’lu’ Agustina SP.,M.si., Kasi Monitoring Sumber Daya Genetik, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen KSDAE, Kementrian LHK, Jakarta, 31 Maret 2016 |

### Skema Kerangka Teoritik

**INDONESIA**

**(Sbg Negara Penyedia Sumber Daya Genetik)**

**Masalah *Biopiracy* di Negara dengan Biodiversitas yang tinggi**

**Penandatanganan Protocol Nagoya dalam Convention on Biolological Diversity (CBD) yang diratifikasi Indonesia dalam UU RI No. 11 Tahun 2013**

**Penerapan *Access And Benefit Sharing (ABS)***

**Dokumen IBSAP 2015-2020, UU Konservasi Keanekaragaman Hayati**

**Keanekaragaman Hayati Genetik tanaman di Indonesia Terlindungi dan Pemanfaatannya (Komersial maupun Non Komersial) bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia (Pasal 33 ayat 3)**

## Metode penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### Tingkat Analisis

Penggunaan Tingkat Analisis di sini adalah:

Analisa induksionis, yang unit analisanya pada tingkatan yang lebih rendah. Dimana Unep merupakan tingkat analisa sistem regional dan global sebagai unit eksplanasi dan Indonesia merupakan tingkat analisa negara-bangsa sebagai unit analisa.

### Metode penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

*Metode Deskriptif*, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*Fact Finding*), yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut untuk mencari solusi dalam kaitan-kaitannya dengan strategi baru. Dengan metode deskriptif ini, peneliti ingin mencari tahu sejauh mana perkembangan upaya yang dilakukan oleh Indonesia pasca meratifikasi protocol Nagoya sehingga masalah *biopiracy* di Indonesia semakin minim serta perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetic bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara maksimal sesuai dengan pasal 33 UU RI.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan). Bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini dan meneliti langsung ke lapangan. Penelaahan data tersebut didapat juga dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun dari website/internet yang membahas upaya perlindungan serta pemanfaatan sumber daya genetic Indonesia melalui protocol Nagoya (penerapan *Access and Benefit Sharing).* Serta teknik wawancara yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait untuk memperdalam informasi serta penjelasan mengenai penerapan protocol Nagoya di Indonesia serta sampai sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melakukan perlindungan serta pemanfaatan sumber daya genetiknya pasca meratifikasi protocol Nagoya.

## Lokasi dan Lamanya Penelitian

### Lokasi Penelitian

Adapun lokasi lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah :

1. Secretariat of the Convention on Biological Diversity

413, Saint Jacques Street, suite 800
Montreal QC H2Y 1N9
Canada

|  |  |
| --- | --- |
| Tel: Fax: E-Mail: Web:  | +1 514 288 2220 +1 514 288 6588 secretariat@cbd.int [www.cbd.int/](http://www.cbd.int/) <https://www.cbd.int/abs/> <https://absch.cbd.int/>  |

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt.2

Jl.Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

+62-21-5704501-04; +62-21-5730191

Website : <http://www.menlhk.go.id/>

1. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Kementrian Pertanian RI

Jl. Tentara Pelajar No. 3A,
Bogor 16111 Telp. 0251-8337975, Faks. 0251-8338820
Email: bb\_biogen@litbang.pertanian.go.id ,

website: <http://biogen.litbang.pertanian.go.id/> <http://indoplasma.or.id>

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374
2. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Kementrian Kesehatan RI

Jl. Raya Lawu No. 11 Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah

Telp. 0271-697010, Fax.  0271-697451

Email : b2p2to2t@litbang.depkes.go.id , b2p2to2t@gmail.com

Website : <http://www.b2p2toot.litbang.depkes.go.id/>

1. National Biodiversity Information Network (NBIN)

Widyasatwaloka Building Zoologicum
Research Center for Biology, LIPI
Jl. Raya Jakarta Bogor KM 46

Cibinong 16911

021-8765056/64 Fax : 021-8765068, Email : basukibm (at) yahoo . com

Website : <http://www.nbin.lipi.go.id>

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung.

### Lama Penelitian

Penelitian dilakukan kurang lebih 6 bulan, terhitung dari bulan November 2015, yang merupakan tahap awal dari pengumpulan data, dan selesai bulan Mei 2016.

## Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I** Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** Berisi uraian mengenai variabel bebas yaitu mengenai protocol Nagoya yang dicetuskan dalam *Convention on biological diversity (CBD)* yang menerapkan *access and sharing benefit (ABS)* yang diyakini mampu untuk mencegah biopiracy serta perlindungan terhadap Sumber daya genetic (SDG) tanaman serta pemanfaatannya dapat menimbulkan kemakmuran bagi rakyat indonesia.

**BAB III** Berisi uraian tentang variabel terikat yaitu gambaran umum mengenai kekayaan genetik tanaman di Indonesia serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia sebagai negara megabiodiversity dalam melindungi serta memanfaatkan sumber daya genetik tanamannya.

**BAB IV** Berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti.

**BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian.

1. <https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan> diakses 26 November 2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. Elizabeth A. Widjaja, Yayuk Rahayuningsih, Joeni Setijo Rahajoe, Rosichon Ubaidillah, Ibnu Maryanto, Eko Baroto dan Gono Semiadi, *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014* (Jakarta : Lipi Press, 2014) hlm. xxi [↑](#footnote-ref-2)
3. Kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi atau pemanfaatan *bioresources* tanpa izin dan atau kompensasi yang sepadan kepada negara asal atau komunitas asli yang secara tradisi memiliki atau memanfaatkan *bioresources* tersebut. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jacques de Werra,“Fighting Against Biopiracy: Does the Obligation to Disclose in Patent Applications Truly Help?”, *Vand. J. Transnat’l L*., Vol. 42, No. 1, Januari 2009, hlm. 157. [↑](#footnote-ref-4)
5. Convention on Biological Diversity, “Access and Benefits Sharing”,[*http://www.cbd.int/abs/*](http://www.cbd.int/abs/)*,* diakses 18 November 2015. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kabir Bavikatte, *et al.*, “Towards a People’s History of The Law: Biocultural Jurisprudence and The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing”, *Law, Environment and Development Journal*, Vol. 7, No. 1, Februari 2011, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-6)
7. South Centre Research, “Farmers Rights: Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing of Genetic Resources: Analysis and Implementation Options for Developing Countries”,[*http://www.seacouncil.org/seacon/index.php?option=com\_content&view=article&*](http://www.seacouncil.org/seacon/index.php?option=com_content&view=article&) *id=421:famers-rights-nagoya-protocol-on-access-and-benefit-sharing-of-genetic-resources-analysis-and-implementation-options-for-developing-countries&catid=55:farmers rights&Itemid=85,* diakses 18 November 2015 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mas’oed, Mohtar. 1990. “Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi”. LP3ES, hlm 28. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wiriatmadja, Suwardi. 1970. “Pengantar Hubungan Internasional”. Surabaya: Tinta Mas, hlm 39. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sitepu, P. Anthonius. 2011. “Studi Hubungan Internasional”. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 32-33. [↑](#footnote-ref-10)
11. ##  “Analisis Teori dan Konsep Organisasi Internasional dan Pengelompokan serta Peranannya dalam Ilmu Hubungan Internasional”, 23 Agustus 2011 dalam <http://petikdua.wordpress.com/2011/08/23/analisis-teori-dan-konsep-organisasi-internasional-dan-pengelompokan-serta-peranannya-dalam-ilmu-hubungan-internasional/> Diakses pada 02 Februari 2016.

 [↑](#footnote-ref-11)
12. Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh* (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja) (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1* ( Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm. 14 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, hlm. 28 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid, hlm. 40 [↑](#footnote-ref-17)
18. Thomas dye,”Understanding Public Policy”, dalam kebijakan public, Jakarta:Yayasan Pancur Siwah. 2002 hlm. 21 [↑](#footnote-ref-18)
19. <http://kbbi.web.id/makmur> diakses pada 03 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-19)